



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor: 521/Pdt.P/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Mastar binti Amaq Sadoan, Umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Bagek Jeping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Budi binti Amaq Murdan, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Bagek Jeping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 521/Pdt.P/2020/PA.Sel tanggal 12 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada Jum'at, 02 Juni 1994 di Dusun Bagek Jeping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah ayah kandung bernama Amaq Murdan bin Amaq Murdan, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Amaq Nur bin Amaq Murdan dan Aye bin Amaq Murdan dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Amaq Sapoan) dan (Inaq Sapoan) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (Amaq Murdan) dan (Inaq Seri);

Hal. 1 dari 8 Penetapan. No. 521 /Pdt.P/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 5 orang anak bernama :
 - a. Sayuti;
 - b. Suriadi;
 - c. Fauzi Hakiya;
 - d. Doni Naya Arya;
 - e. Miranda Santika;
6. Bahwa selama pernikahan para pemohon, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut, dan selama itu pula, para pemohon tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabuapten Lombok Timur nomor: 400/196/Ds.Wkn/2020, tanggal 27 Januari 2020 dan telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/2189/HK.05/ VIII/ 2020, tanggal 19 Agustus 2020 tentang pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 8 Penetapan. No. 521 /Pdt.P/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Mastar binti Amaq Sadoan) dengan Pemohon II (Budi binti Amaq Murdan) yang dilaksanakan pada Jum'at, 02 Juni 1994 di Dusun Bagek Jepeng, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap ke persidangan kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil Permohonan tersebut para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5203200502700002 tanggal 10-10-2015 diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 5203207112780249 tanggal 16-01-2013 diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa, disamping mengajukan alat bukti surat, para Pemohon menghadapkan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi I **Sapri bin Amaq Jilem**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada Jum'at, 02 Juni 1994 di Dusun Bagek Jepeng, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung bernama Amaq Murdan bin Amaq Murdan, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Amaq Nur bin Amaq Murdan dan Aye bin Amaq Murdan dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 8 Penetapan. No. 521 /Pdt.P/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 orang anak bernama : Sayuti, Suriadi, Fauzi Hakiya, Doni Naya Arya, Miranda Santika;
 - bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat dan perkara ini diajukan untuk memperoleh keabsahan pernikahannya secara hukum;

Saksi II **Mursidin bin Amaq Murti**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Kayu Perang, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada Jum'at, 02 Juni 1994 di Dusun Bagek Jeping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung bernama Amaq Murdan bin Amaq Murdan, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Amaq Nur bin Amaq Murdan dan Aye bin Amaq Murdan dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 8 Penetapan. No. 521 /Pdt.P/2020/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi yaitu Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 orang anak bernama : Sayuti, Suriadi, Fauzi Hakiya, Doni Naya Arya, Miranda Santika;

- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat dan perkara ini diajukan untuk memperoleh keabsahan pernikahannya secara hukum;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan mereka, permohonan mana didasari dalil bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal Tahun 1995 sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada Jum'at, 02 Juni 1994 di Dusun Bagek Jepeng, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,

Hal. 5 dari 8 Penetapan. No. 521 /Pdt.P/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah-sayah kandung bernama Amaq Murdan bin Amaq Murdan, dihadiri dua saksi antara lain Amaq Nur bin Amaq Murdan dan Aye bin Amaq Murdan dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;

- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak bernama : Sayuti, Suriadi, Fauzi Hakiya, Doni Naya Arya, Miranda Santika;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 6 dari 8 Penetapan. No. 521 /Pdt.P/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam *Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254*

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفي الدعوى بنكاح
على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى
عدول**

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)... Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ",

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/ 2189/HK.05/ VIII/ 2020, tanggal 19 Agustus 2020 Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini,;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Mastar binti Amaq Sadoan) dengan Pemohon II (Budi binti Amaq Murdan) yang dilaksanakan pada Jum'at, 02 Juni 1994 di Dusun Bagek Jepeng, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 7 dari 8 Penetapan. No. 521 /Pdt.P/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1442 H oleh kami **Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **Hapsah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Aminah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
ttd

Abubakar, S.H.
ttd

Hapsah, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd

Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Aminah, S.Ag.

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

MESNAWI, S.H.

Hal. 8 dari 8 Penetapan. No. 521 /Pdt.P/2020/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)